

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Islam menyatakan bahwa inti dalam transaksi jual beli itu adalah ada kerelaan, suka sama suka serta tidak ada unsur keterpaksaan baik pihak penjual maupun pembeli, barang yang dijual jelas dan bermanfaat untuk konsumen, dalam hal ini transaksi jual beli di Alfamart dengan menggunakan kartu *member* antara pihak pengelola Alfamart (penjual) maupun konsumennya (pembeli) tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut hukum Islam, hal ini yang mengindikasikan bahwa dalam transaksi jual beli menggunakan kartu *member* di Alfamart Ngaliyan, Semarang adalah boleh atau sah karena transaksi yang berlaku di Alfamart tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Transaksi pemberian potongan harga dengan menggunakan kartu member di alfamart ngaliyan semarang itu relevan dengan undang-undang positif, karena unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak terdapat dalam mekanisme transaksi jual beli di Alfamart Ngaliyan Semarang, dan produk yang mempunyai potongan harga yaitu sama

dengan produk dijual kepada konsumen yang bukan merupakan anggota kartu *member*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha *memberikan* saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Indonesia, penulis berharap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diterapkan secara utuh dan sebagaimana mestinya agar dapat tercipta hak dan tanggung jawab, baik pihak pembeli maupun penjual senantiasa terjaga dan terlindungi.
2. Mengingat mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim, maka pemerintah senantiasa mengawasi barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan hukum Islam, dalam hal ini pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak yang lebih berkompeten.
3. Bagi para konsumen (pembeli), terlebih dahulu harus menggali, mengetahui dan memahami berbagai informasi mengenai berbagai macam promo yang akan diberikan oleh pihak penjual agar terjadi keseimbangan baik hak maupun tanggungjawab yang terpenuhi.
4. Bagi para penjual, diharapkan agar memberikan penjelasan informasi tentang produk yang akan diperjualbelikan kepada pihak konsumen baik mengenai kelebihan ataupun kelemahan yang terkandung dan produk tersebut.

C. Penutup

Demikian pembahasan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu *Member* Dalam Transaksi Jual Beli Dan Relevansinya dengan pasal 9 dan 10 UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (*Studi Kasus di Alfamart kel. Ngaliyan Semarang*), dan penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya, Amin.